



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 289 TAHUN 2021

TENTANG

PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PENDAMPING KAPANEWON DALAM PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), diperlukan peran serta seluruh perangkat daerah dalam penanggulangannya agar pandemi segera berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Pendamping Kapanewon Dalam Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);
13. Keputusan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PENDAMPING KAPANEWON DALAM PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

KESATU : Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pendamping Kapanewon Dalam Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Perangkat Daerah dan BUMD dalam mendampingi Kapanewon sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :


- a. membantu Kapanewon dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan dan kebijakan Pemerintah dalam pengendalian Covid-19;
- b. mendorong terwujudnya pencapaian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) dan kebijakan Pemerintah Daerah setelah PPKM Darurat;

- c. memberikan supporting dalam penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam penanganan Covid-19.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD agar melakukan penugasan terhadap Aparatur Sipil Negara atau Pegawai BUMD untuk melakukan pendampingan kepada Kapanewon, dengan tetap memperhatikan kebijakan PPKM dan protokol kesehatan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran masing-masing perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 5 Juli 2021



BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD yang bersangkutan;
4. Panewu se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 289 TAHUN 2021

TENTANG PERANGKAT DAERAH DAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH
PENDAMPING KAPANEWON DALAM
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019

DAFTAR PERANGKAT DAERAH DAN BUMD PENDAMPING KAPANEWON
PENANGGULANGAN COVID-19

NO	KAPANEWON	PENDAMPING
1.	SRANDAKAN	1. Badan Keuangan dan Aset Daerah 2. Bagian Hukum
2.	SANDEN	1. Dinas Perdagangan 2. Bagian Administrasi Pemerintahan
3.	KRETEK	1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari
4.	PUNDONG	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
5.	BAMBANGLIPURO	1. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 2. Bagian Administrasi Perekonomian
6.	PANDAK	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Bagian Administrasi Pembangunan
7.	PAJANGAN	1. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan 2. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
8.	BANTUL	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9.	JETIS	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Bagian Umum

NO	KAPANEWON	PENDAMPING
10.	IMOHIRI	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3. Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma
11.	DLINGO	1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2. Bagian Humas dan Protokol
12.	BANGUNTAPAN	1. Inspektorat Daerah 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. PT. BPR Bank Bantul
13.	PLERET	1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 2. Bagian Organisasi
14.	PIYUNGAN	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
15.	SEWON	1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
16.	KASIHAN	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Pariwisata
17.	SEDAYU	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian 2. Sekretariat DPRD



BUPATI BANTUL, f.

ABDUL HALIM MUSLIH